

Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba

Ade Rezkiawan Embas

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Jayadi Nas

(Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: adereskiawan@gmail.com

Abstract

This study was conducted with the aim to describe the system of Ammatoa traditional village administration in environmental conservation by looking at how the implementation of customary governance system in conservation of environment of Kajang in Bulukumba Regency. The research type used is descriptive analysis that is a sudden that gives social picture systematically, Factual and accurate data obtained in the field. Data collection is done by using observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that: Firstly, the implementation of environmental conservation of Ammatoa custom area by using Ri Kajang as customary law as a guide and regulation still effective in implementing forest protection and environment of tidal regulation still very adhered by indigenous people, and with regulation District of Bulukumba Number 9 Year 2015 on Inauguration, Recognition of Rights, and Protection of Rights that strengthen the protection of customary territories. Second, live the customary forest. The inhibiting factor of enforcing regulations in Ammatoa's environmental protection is the insistence of outsiders who begin to come in with modernity and social change that begin to erode the indigenous Ammatoa.

Keywords : *analysis, governance, customary villages, environmental conservation*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan sistem pemerintahan desa adat Ammatoa dalam pelestarian lingkungan hidup dengan melihat bagaimana penyelenggaraan Sistem Pemerintahan adat dalam Pelestarian lingkungan hidup Kajang di Kabupaten Bulukumba..Tipe penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu suatu tiba yang memberikan gambaran social secara sistematis, factual dan akurat mengenai data yang diperoleh dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, Pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup wilayah adat Ammatoa dengan menggunakan Pasang ri Kajang sebagai hukum adat sebagai pedoman dan peraturan masih efektif dalam melaksanakan perlindungan hutan serta lingkungan hidup peraturan pasang masih sangat dipatuhi oleh masyarakat adat, dan dengan adanya peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak yang memperkuat perlindungan wilayah adat hidup hutan adat. Kedua,. Faktor penghambat dari pelaksanaan peraturan dalam perlindungan lingkungan hidup Ammatoa yaitu adalah desakan dari pihak luar yang mulai masuk dengan membawa modernitas dan perubahan sosial yang mulai menggerus masyarakat adat Ammatoa.

Kata kunci: *analisis, pemerintahan, desa adat, pelestarian lingkungan hidup*

PENDAHULUAN

Salah satu syarat penting dalam pembentukan negara adalah adanya Pemerintah. Pemerintah dalam suatu wilayah berperan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu yang menjadi kekuasaannya. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan berperan sebagai lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan memajukan kesejahteraan rakyat dan negara. Sebagai negara yang berpenduduk besar, Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia. Tantangan bagi pemerintahan di Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga cukup besar yaitu seberapa jauh mereka mampu mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Strategi yang tepat dalam mewujudkan *good governance* ini adalah efektivitas pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyatnya dan salah satu cara untuk mewujudkan komunikasi dengan rakyat adalah dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat dalam praktek pemerintahan.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, folklore), dan manuskrip (Suyono Suyatno:

2014). Nilai kearifan lokal tersebut hampir dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia, keberadaan desa adat merupakan corak yang berbeda dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan di Indonesia yang saat ini mulai terkikis karena adanya globalisasi yang mulai menggempur keberadaan dan nilai nilai kemasyarakatan. Keberadaan desa adat sendiri telah diakui oleh Negara Indonesia dan keberadaannya dilindungi oleh Negara Indonesia.

Keberadaan desa adat telah diakui secara konstitusional yaitu dalam UUD 1945 pada Pasal 18b ayat 2. Otonomi Daerah yang dianut oleh negara bahkan secara tegas menuangkannya dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Yang terkandung dalam Pasal 1 angka 43 tersebut menegaskan Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu desa adat tersebut yaitu Masyarakat desa adat Ammatoa yang berada di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang menerapkan peraturan adat dan masih menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar falsafah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat Ammatoa secara turun temurun hidup mendiami desa Tana Toa, Kecamatan Kajang yang kira-kira terletak 90 KM arah timur dari ibukota Kabupaten Bulukumba atau sekitar 240 KM di selatan kota Makassar Sulawesi Selatan.

Secara geografis dan administratif, masyarakat adat Kajang terbagi atas Kajang Dalam dan Kajang Luar. Namun hanya masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang Dalam yang masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat Ammatoa .

Keseriusan masyarakat adat Ammatoa dalam memelihara kelestarian alam dan kehidupan yang sederhana sangatlah kontras dengan kehidupan saat ini yang sudah

berubah mengikuti perkembangan teknologi dan globalisasi yang menyebabkan banyaknya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Jangankan diperkotaan, di desa di luar kawasan adat sekalipun telah banyak kita melihat pengeksploitasian lingkungan secara sembarangan oleh kerakusan manusia. Rusaknya ekosistem hidup yang secara langsung merusak sumber daya alam di negeri ini dan juga seolah mengundang bencana seperti kekeringan dimusim kemarau ataupun banjir dan longsor dimusim penghujan.

Sebagai contoh nyata adalah adanya pengklaiman sepihak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Bulukumba terhadap hutan kawasan adat. Hal yang sangat miris mengingat masyarakat adat Ammatoa begitu menjaga lingkungan hidup serta hutan adat mereka. Selain itu keberadaan negara yang seharusnya menjadi payung pelindung bagi keberadaan masyarakat adat yang saat ini mulai terkikis keberadaannya oleh perkembangan zaman. Maksudnya ialah negara tidak boleh merusak keyakinan masyarakat adat, baik itu secara struktural kelembagaan adat, keyakinan, spiritualisme dan hal lain yang sifatnya menjadi kekhasan suatu masyarakat adat dan negara seharusnya melakukan perlindungan khusus, seandainya kehadiran masyarakat adat ditengah-tengah negara harus tetap berada dalam jalur kesatuan.

Keberadaan masyarakat adat harus dijadikan aset penting bagi pemerintah sebab di era modernisasi seperti sekarang sangatlah jarang kita jumpai komunitas-komunitas masyarakat yang dengan bersungguh-sungguh menjaga kelestarian lingkungan hidup disekitarnya serta memraktekan pola hidup kesederhanaan, kejujuran, gotong royong, serta kegigihan yang berlandaskan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, kesakralan nilai-nilai lokal dalam masyarakat adat, misalkan masyarakat adat Ammatoa yang menjunjung tinggi pasang ri

Kajang seakan mengalami pertanda masa degradasi. Ini terlihat secara kasat mata terlebih kepada masyarakat diluar wilayah adat yang seakan tidak lagi menghargai dan menempatkan kepercayaan masyarakat adat Kajang sebagaimana mestinya.

Keberadaan hutan sebagai lingkungan hidup bagi masyarakat adat saat ini sudah sangat terganggu oleh berbagai aktivitas aktivitas luar yang seakan tidak menghargai keberadaan masyarakat adat yang tinggal dan bermukim di kawasan adat Ammatoa . Keseriusan masyarakat adat Ammatoa dalam mempertahankan kawasan lingkungan hidup dan nilai-nilainya yang dijunjung tinggi haruslah dihormati dan dihargai oleh segala pihak serta dipatuhi oleh segala pihak mulai dari negara hingga pemerintah daerah.

kurang optimal dalam bermitra untuk menangani masalah anak jalanan di kota Makassar. Untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan adat dalam Pelestarian lingkungan hidup Kajang di Kabupaten Bulukumba. Serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan memahami sistem pemerintahan dalam melestarikan budaya lokal kajang di Kabupaten Bulukumba

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang pelaksanaan sistem pemerintahan desa adat ammatoa dalam pelestarian lingkungan hidup di kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah

ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan peraturan sendiri dimulai dengan keputusan Ammatoa selaku pemimpin wilayah adat dan penghubung manusia dengan Tu'Rie Ara'Na atau yang maha kuasa, di dalam pasang telah diatur bahwa urusan pemerintahan (Pammarenta) disebutkan : "Iya Pammarenta Anrong Ammantai Igitte tu caddia Salluki ri Ajoka Ammulu ri adahang Angrai' Pammarenta, angrai tongki Kalau pammarentata, Kalau tokki" Artinya pemerintah harus dipatuhi perintahnya. Masyarakat harus taat pada atasan dan aturan yang berlaku. Pasang ini menandakan adanya hubungan sinergitas antara pemerintah dengan rakyatnya, harus seirama antara pemerintah dengan rakyatnya dalam menjalankan roda pemerintahan. keberadaan hutan dan hukumannya dijelaskan dengan rinci Ammatoa selaku pemimpin adat membagi hutan menjadi 3 bagian, yaitu: (a) Borong Karamaka (Hutan Keramat). Borong Karamaka (Hutan Keramat), yaitu kawasan hutan yang terlarang untuk semua jenis kegiatan, terkecuali kegiatan atau acara-acara ritual. Tidak boleh ada penebangan, pengukuran luas, penanaman pohon, ataupun kunjungan selain pengecualian di atas, termasuk larangan mengganggu flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Adanya keyakinan bahwa hutan ini adalah tempat kediaman

leluhur (Pammantanganna singkamma Tau Riolonta), menjadikan hutan ini begitu dilindungi oleh masyarakatnya. Hal ini diungkapkan secara jelas dalam sebuah pasang, yaitu "Talakullei nisambei kajua, Iyato' Minjo Kaju Timboa. Talakullei Nitambai Nanikurangi Borong Karamaka" "Kasipalli Tauwa A'lamung-Lamung Ri Boronga, Nasaba' Se're Wattu La Rie' Tau Angngakui Bate Lamunna" Artinya : Tidak bisa diganti kayunya. Kayu itu saja yang tumbuh. Hutan keramat itu tidak bisa ditambah atau dikurangi. Orang dilarang menanam di dalam hutan, sebab suatu waktu akan ada orang yang mengakui bekas tanamannya. Hutan keramat ini adalah hutan primer yang tidak pernah diganggu oleh komunitas Ammatoa . Jenis pelanggaran berat dalam hutan keramat itu, antara lain: Ta'bang Kaju (menebangkayu), RaoDoang (menggambil udang), Tatta' Uhe (menggambil rotan), dan Tunu Bani (membakar lebah). Ada dua jenis hutan adat (Borong Karama') yang terdapat di dalam kawasan ini antara lain Borong Ilau' dan Borong Iraja. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh memasuki kawasan hutan adat tersebut. Konon katanya, hutan tersebut dikelilingi mantra sakti. Oleh karena itu, barang siapa yang memasuki hutan tersebut dengan niat buruk maka dia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Bahkan apabila pelakunya adalah warga adat Kajang Ammatoa sendiri, maka akan disidang dan diberi sanksi sesuai pelanggarannya. Bisa saja orang tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di kawasan adat Kajang Ammatoa sama seperti yang dikatakan oleh Galla Lombo dalam wawancara berikut : "Hutan Keramat itu tidak boleh dimasuki siapapun bahkan sayapun (Galla Lombo) tidak boleh asal masuk hutan keramat, bahkan camat hingga presidenpun tidak boleh masuk tanpa persetujuan ammatoa karena hutan tersebut diselimuti oleh Mantra yang menjaga hutan tersebut dari dalam".

Sesuai dengan ucapan Galla lombo, hutan keramat sangat disakralkan oleh masyarakat adat, tidak sembarang orang yang boleh masuk ke dalam hutan tersebut, untuk masuk ke hutan tersebut harus seizin Ammatoa. Di hutan tersebut menurut ammatoa, sangat banyak fauna dan flora yang hidupnya terjaga dan terlindungi keberadaannya karena tidak terganggu oleh manusia. (b) Borong Batasayya (Hutan Perbatasan). Borong Batasayya (Hutan Perbatasan) merupakan hutan yang diperbolehkan diambil kayunya sepanjang persediaan kayu masih ada dan dengan seizin dari Ammatoa selaku pemimpin adat. Jadi keputusan akhir bisa tidaknya masyarakat mengambil kayu di hutan ini tergantung dari Ammatoa. Kayu pun yang ada dalam hutan ini hanya diperbolehkan untuk membangun sarana umum, dan bagi komunitas Ammatoa yang tidak mampu membangun rumah. Selain dari tujuan itu, tidak akan diizinkan.

Hanya beberapa jenis kayu yang boleh ditebang, yaitu kayu Asa, Nyatoh dan Pangi. Jumlahnya yang diminta harus sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga tidak jarang, kayu yang diminta akan dikurangi oleh Ammatoa. Kemudian ukuran kayunya pun ditentukan oleh Ammatoa sendiri. Syarat yang paling utama adalah ketika ingin menebang pohon, maka pertama-tama orang yang bersangkutan wajib menanam pohon sebagai penggantinya. Kalau pohon itu sudah tumbuh dengan baik, maka penebangan pohon baru bisa dilakukan. Penebangan 1 jenis pohon, maka seseorang harus menanam 2 pohon yang sejenis di lokasi yang telah ditentukan oleh Ammatoa. Penebangan pohon itu memakai alat tradisional berupa kampak atau parang dan kayu yang habis ditebang harus dikeluarkan dari hutan dengan cara digotong atau dipanggul dan tidak boleh ditarik karena akan merusak tumbuhan lain yang berada di sekitarnya. (c) Borong Luara' (Hutan Rakyat). Borong Luara' (Hutan Rakyat) merupakan hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat.

Meskipun kebanyakan hutan jenis ini dikuasai oleh rakyat, aturan-aturan adat mengenai pengelolaan hutan di kawasan ini masih berlaku. Tidak diperbolehkan adanya kesewenang-wenangan memanfaatkan hutan rakyat ini. Tugas Ammatoa dalam pelestarian hutan adat dan lingkungannya adalah sebagai pengawas serta pemberian tindakan serta sanksi ketika terjadi masalah dan pelanggaran terhadap penjagaan hutan adat, segala masalah yang bisa diselesaikan secara adat maka akan di selesaikan oleh Ammatoa. pelaksana tugas menjaga hutan yaitu Galla Pantama yang bertugas dalam bidang pertanian, Galla' Pantama yang mengurus sektor pertanian dan perkebunan. Galla lah yang bertugas membagi serta mengatur penggunaan lahan adat sesuai Pasang, apabila ada yang ingin menggunakan kayu atau mengambil madu dsbnya di dalam wilayah adat maka tugas Galla Pantamalah yang menentukan dan menyetujui penggunaan lahan tersebut. Asalkan sesuai dengan peraturan-peraturan.

Adapun betul-betul terjadi suatu pelanggaran adat di kawasan adat berupa pencurian kayu atau penebangan pohon tersebut, maka para penjaga hutan atau warga masyarakat yang mengetahuinya segera melaporkan kejadian itu kepada Galla' Puto, kemudian diteruskan kepada Ammatoa. Namun, sebelum penjaga hutan melaporkan kejadian itu kepada Galla Puto, akan lebih duluan diketahui oleh Ammatoa. Ini menunjukkan bahwa Ammatoa mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemuliaan tersendiri diantara warga masyarakat adat Kajang lainnya, sehingga dapat meramalkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kawasan adat tersebut. Sehubungan dengan adanya laporan kejadian tentang pencurian atau penebangan pohon didalam kawasan tersebut, maka selanjutnya Ammatoa segera memanggilnya untuk menghadap di meja peradilan adat Kajang yang dihadiri oleh Ammatoa ri Kajang dan pemangku-pemangku

adatnya untuk mempertanggung jawabkan segala bentuk perbuatannya. Di tempat inilah tersangka diadili dan ditentukan nasibnya, apakah dikenakan sanksi adat berupa denda, pengusiran ataukah ia dibebaskan saja dengan syarat-syarat tertentu.

Peran Pemerintah Kabupaten Bulukumba Dalam pelestarian lingkungan hidup Ammatoa Kajang Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Sejatinya hubungan antara warga masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dengan pihak pemerintah telah terjalin dengan baik bahkan jauh sebelum Negara kesatuan ini lahir. Kedekatan hubungan ini tidak lepas dari salah satu Pasang yang senantiasa dipegang teguh oleh para pemangku adat dan warganya, yaitu "Assallukki riajoa, anynyullukki riada'a" (tunduk kepada pemerintah, taat kepada adat). sebagaimana disebutkan pada awal pendahuluan tulisan ini. Pasang tersebut menyiratkan bahwa Ammatoa memandang perlu untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah yang selama ini turut berperan dalam mendukung kukuhnya eksistensi mereka dengan mengakui sekaligus turut belajar dari nilai-nilai luhur yang mereka anut. Salah satu hal yang patut dicontoh adalah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan sehingga hutan adat dan lingkungan yang berada di dalam kawasan tetap lestari dan alami. Merawat hutan, bagi suku Ammatowa Kajang merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh Turiek Akra'na kepada leluhur Suku Kajang. Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan gaib yang dapat menyejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan itu berasal dari arwah leluhur masyarakat Kajang yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia. Untuk tetap menjaga kelestarian hutan adat tersebut maka Pemerintah Daerah turut

mengamankan kawasan hutan adat dengan menindaki pihak-pihak luar yang berupaya mengganggu ataupun menggunakan secara ilegal hasil hutan yang terdapat di dalam kawasan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan pembinaan secara bertahap di bidang kesehatan dan pendidikan terhadap MHA Ammatowa Kajang dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan mereka karena agar derajat kesehatan warga tetap terpenuhi serta generasi pelanjutnya tidak terkungkung dalam suatu pandangan dan pengetahuan yang terbatas sebagai pelaksanaan dari amanat konstitusi untuk memberikan pemenuhan hak-hak bagi setiap warga negara secara adil dan merata. Namun dalam beberapa bidang/sector kehidupan pemerintah membatasinya seperti infrastruktur jalan dan listrik disebabkan oleh adanya penolakan dari warg adat Ammatowa Kajang terkait dengan adanya kepercayaan untuk tidak menggunakan teknologi yang cenderung tidak ramah dengan alam dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan adat dalam Pelestarian lingkungan hidup Kajang di Kabupaten Bulukumba. Faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan peraturan yaitu, Faktor Keberadaan Pasang merupakan aturan yang kuat dalam perlindungan hutan adat yang secara jelas dipatuhi keberadaannya oleh masyarakat. Kepercayaan terhadap sakralnya hutan yang ada di dalam kawasan adat itulah yang kemudian berpenetrasi ke dalam sistem sosial mereka. Pasang sendiri tidak dituliskan, melainkan dihafalkan atau dilisankan dan dipahami sebagai bentuk transendesi nirmateril yang hakiki oleh komunitas adat Ammatoa. Pasang melahirkan aturan normatif yang setelah diturunkan menjadi Lontara' atau Sure' yang dituliskan. Baik Lontara maupun Sure' telah

ditransformasi menjadi norma hukum yang kadarnya lebih rendah dari Pasang. Untuk konteks sekarang, aturan normatif sebagaimana dituliskan dalam Lontara' sepadan posisinya dengan undang-undang. Dengan demikian secara logika, Pasang sebenarnya berposisi lebih tinggi dalam aturan adat. Keyakinan tersebut mengatur pola tindakan dan perlakuan masyarakat terhadap lingkungan hidupnya (khususnya hutan) sebagai suatu norma yang harus mereka taati. Kedua, Ammatoa disini berperan sebagai pengingat serta pengayom dan penegak ajaran Pasang Ri kajang amma nasihatnya di dengar, dan perbuatannya ditiru seperti yang amma jelaskan : Ako Kalanggere'-Langngere', ako kaitte-itte, ako katappa'-tappa rikarambu lalang, asu timuang, ako tappaki Artinya : Jangan (Mudah) Percaya dan terpengaruh pada orang luar sebelum ke saya (amma).

Maksudnya kata-kata Ammatoa sangat didengarkan oleh seluruh masyarakat adat karena Ammatoa merupakan pelindung utama dalam pelestarian hutan adat maka Sejauh mana ekosistem hutan di wilayah adat Ammatoa mengalami perubahan, ammatoa juga merupakan katup pengaman ketegangan antar social didalam wilayah adat. segala permasalahan yang terjadi di wilayah adat haruslah diketahui dan diberitahukan kepada ammatoa, terkadang sebelum berita permasalahan disampaikan kepada ammatoa, ammatoa telah mengetahuinya lebih dahulu. Ammatoa dianggap memiliki kekuatan yang melindungi wilayah adat sehingga segala perkataan ammatoa menjadi kewajiban bagi masyarakat adat. keberadaan dan kelestarian hutan adat sangat tergantung pada sejauh mana proses perubahan yang terjadi pada kepercayaan masyarakat Ammatoa itu sendiri

Ketiga, Sanksi bagi perusak hutan dan alam wilayah adat yaitu denda berat (Poko Babbala) adalah hukuman berat, dendanya 12 real atau Rp 12 juta. , jika tidak dibayarkan

maka hukuman tertinggi adalah pengusiran dari kampung halaman terhadap satu garis keturunan.yang kedua Tangga babbala adalah hukuman sedang, dendanya Rp 8 juta. untuk pencurian di luar kawasan adat, pemukulan, pencabulan, dan pemotongan kayu tanpa izin di borong batasayah (Hutan Batas). Yang paling ringan yaitu cappa babbala, tangga babbala, dan pokok babbala. Cappa babbala adalah hukuman ringan. Denda bagi pelaku pelanggaran jenis ini Rp 6 juta.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan peraturan adat dalam melestarikan lingkungan yaitu, Pertama ,desakan dari luar, yang terkadang mencoba memaksakan adanya modernisasi kawasan adat dengan alasan pariwisata serta penggunaan hutan adat sebagai wilayah produksi. Ammatoa sendiri selama ini tetap teguh pada penolakan atas berbagai bujuk rayu ini.

Kedua, kondisi sosial masyarakat, Perubahan sosial yang terjadi di dalam kawasan, termasuk pada pola ekonomi dan konsumsi adalah hal yang tak terelakkan. Jika sebagian besar warga kajang dulunya adalah petani dan pekebun, maka perlahan kini ada yang keluar menjadi tenaga buruh di tempat lain. Pola konsumsi pun dalam beberapa dekade terakhir juga mengalami perubahan yang cukup mencolok Masyarakat Wilayah adat terkhusus kaum muda wilayah adat mulai tak asing dengan produk modernisasi yang ada diluar dan dijual hanya 5 meter dari Pintu masuk kawasan adat, ketika diwawancarai ada yang beralasan bahwa tidak apa-apa menggunakan bahan-bahan dari luar seperti detergen dan mie instan yang memudahkan mereka dalam hidup di wilayah adat bahkan beberapa dari mereka memiliki motor dengan alasan memudahkan mereka untuk hidup diluar wilayah adat. secara tidak langsung dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan saat ini kaum muda ammatoa paling rentan akan modernisasi dan sudah terjadi pergeseran pemahaman akan

fungsi pasang dan hidup kamase-mase yang sebenarnya

KESIMPULAN

Pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup wilayah adat Ammatoa dengan menggunakan Pasang ri Kajang sebagai hukum adat atau pedoman dan peraturan masih efektif dalam melaksanakan perlindungan hutan serta lingkungan hidup Peraturan pasang masih sangat dipatuhi oleh masyarakat adat, dan diperkuat peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak yang memperkuat perlindungan wilayah adat.

Faktor pendukung dari pelaksanaan peraturan dalam perlindungan lingkungan hidup Ammatoa adalah peraturan adat serta Pasang ri kajang yang menjadi pedoman serta keberadaan Ammatoa sebagai ketua lembaga adat yang ucapannya sangat dipatuhi oleh masyarakat adat serta adanya sanksi yang sangat berat bagi perusak hutan dan lingkungan hidup hutan adat . Faktor penghambat dari pelaksanaan peraturan dalam perlindungan lingkungan hidup Ammatoa yaitu adalah desakan dari pihak luar yang mulai masuk dengan membawa modernitas dan perubahan sosial yang mulai menggerus masyarakat adat Ammatoa

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, Samsu Alam dan Sastro M wantu . (2012). *Studi Analisis Kebijakan* Refika Aditama : Bandung.
- Chandler, R. (1988). *The Public Administration Dictionary*.
- Dunn, W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Keraf, A. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, (2013)
- Siti Suwadah Rimang, (2016). *Sejarah Kajang*. Makassar :Lentera Kreasindo
- Syafi'ie, Inu Kencana. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama : Bandung.
- Syafi'ie, I. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama : Jakarta.
- Sayre , W.S. dalam Inu Kencana Syafiie, ekologi Pemerintahan, Jakarta: PT.Pertja, 1998.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi*. : Bumi Aksara : Jakarta.
- Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat. Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tangke. Wanua, 2003 *Potret Manusia Kajang*, Pustaka Refleksi : Makassar.
- Tika, Mansyur, Dkk. 2015. *Ammatoa*, Makassar: Lembaga Kajian dan penulisan sejarah budaya Sulawesi selatan.